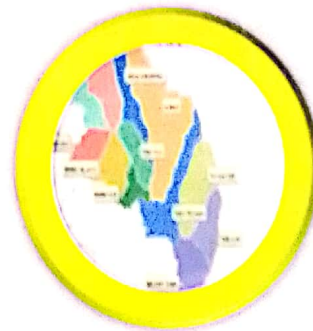




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERIODE 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2022**



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- b. bahwa agar Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dapat berjalan Efektif, terarah, terukur dan tepat waktu, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peratiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor.129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perlindungan dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 3. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan;
11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD;
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

- sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
16. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD;
 17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
 18. Sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu.
 19. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
 20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
 21. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang melaksanakan unsur pengawasan urusan pemerintahan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;
- (2) Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Tebo dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo wajib melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tebo dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. strategi dan kebijakan RPD Kabupaten Tebo dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. penetapan indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Tebo;
 - d. indikator kinerja dan sasaran perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tebo;
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPD Kabupaten Tebo; dan
 - f. tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tebo.

- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
- (5) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti.
- (6) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan RPD;
 - b. terjadi perubahan organisasi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

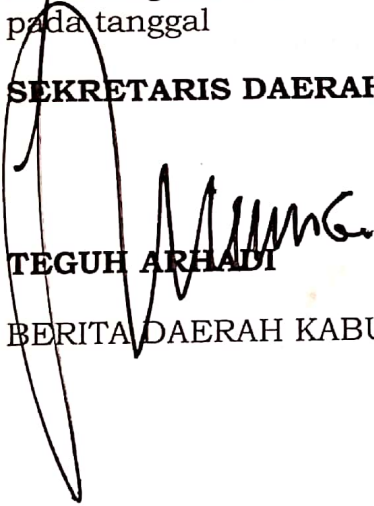
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 - 4 - 2022

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 telah tersusun. Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 ini menyajikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, kondisi umum dan isu strategis, visi, misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta penutup.

Kami yakin, penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 belum begitu sempurna. Namun kami harapkan ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dibidang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo



ERLYNDA, S.Sos
Pembina TK.I. IV/b

NIP. 19671011 198810 2 001

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINSOS P2PA KABUPATEN TEBO ...	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	12
2.2 Sumber Daya DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOS P2PA KABUPATEN TEBO.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LKHS)	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOS P2PA Kabupaten Tebo.....	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
BAB VIII	PENUTUP.....	82
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

DATAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo Tahun 2017	24
2. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo Tahun 2017	24
3. Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo Tahun 2017	25
4. Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	41
5. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo	53
6. Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	55
7. Tabel. 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2017 -2022	63
8. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022	80

DATAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota	3
2. Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi	27
3. Gambar 2.3 Grafik Perbandingan IDG Kabupaten Tebo dengan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015	28
4. Gambar 2.4 Grafik Persandingan capaian IDG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi Tahun 2015	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Tebo.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematis dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

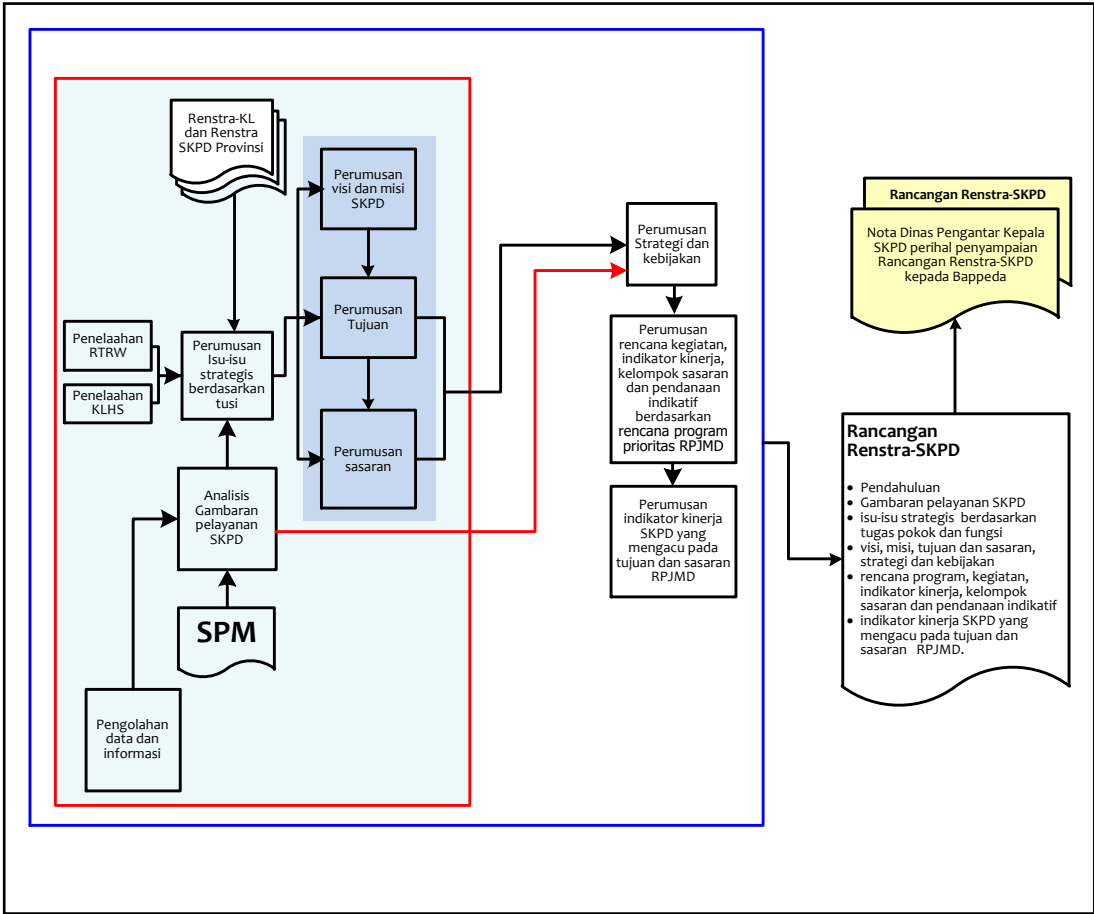
Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan dengan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota



Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap Tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tebo tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yakni membantu Bupati dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimaksudkan untuk mendorong partisipasi perempuan dan masyarakat dalam pembangunan yang mengisyaratkan kepada kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo diarahkan pada pembangunan agribisnis untuk menyokong perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)”**.

Dalam RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 memiliki beberapa tema pembangunan yaitu :

Tahun	Tema
2023	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
2024	Pengembangan Mutu SDM Demi Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdikari
2025	Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan
2026	Terwujudnya Masyarakat Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil, dan Aman

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil;
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah berupaya mewujudkan tujuan yang terdapat dalam RPD Kabupaten Tebo yaitu tujuan Kabupaten Tebo yang ketiga yaitu

“Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat “

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip good governance ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan demikian, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPD Kabupaten Tebo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPD 2023-2026.

b. Tujuan

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Tebo dalam upaya mendukung tujuan RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang merupakan periode

keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2005-2025 dengan Visi :

“Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan urusan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi DINSOSP2PA Kabupaten Tebo

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/ lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

.BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

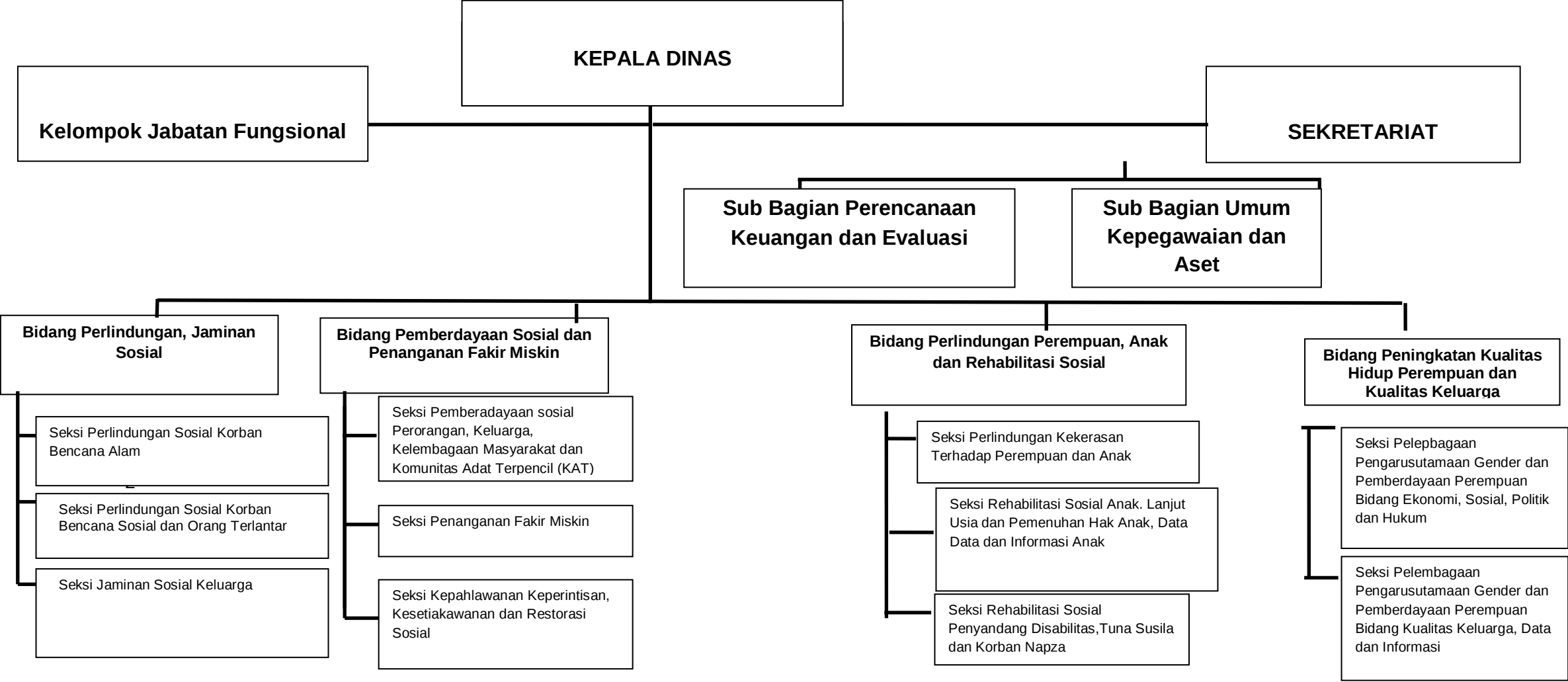
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan keuangan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar;
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin ; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetia Kawan dan Restorasi Sosial
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pemenuhan Hak Anak, Data data dan Informasi Anak; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosia Penyandang Disabilitas. Tuna Susila dan Korban Napza.
- f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga :
 - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, data dan Informasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak,. Rehabilitasi sosial serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak,. Rehabilitasi sosial serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak,. Rehabilitasi sosial serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dukungan administrasi dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas
- d. Pembinaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke Provinsi.
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**1. KEPALA DINAS
TUGAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak, rehabilitasi sosial serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

FUNGSI

- (1) Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

- b. Penyelenggraan pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penangan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- c. Penyelenggaran koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan adminitrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsure satuan organisasi di lingkungan dinas
- d. Pembinaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ke Provinsi
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Petempuan dan Perlindungan Anak.

FUNGSI

- a. Pengoordinasian, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan Negara dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

TUGAS

- 1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial di pimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- 1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seeorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong

berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis, kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaa tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis, kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
 - a. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaa tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis, kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
 - b. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - d. Bidang perlindungan sosial dan Jaminan Sosial mempunyai seksi
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

TUGAS

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial lembaga dan /atau perseorangan sebagai potensi. Sumberdaya kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami kesejahteraan sosial lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi, sumberdaya kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin

- c. Penyusunan norma standar ,prosedur dan criteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami maslah kesejahteraan sosial lembaga dan /atau perseorangan sebagai potensi , sumberdaya kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami maslah kesejahteraan sosial lembaga/atau perseorangan sebagai potensi, sumberdaya kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil serta penagan fakir miskin
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan lembaga dan/ atau perseorang sebagai potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial

TUGAS

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, anak dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

FUNGSI

- 1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- 2. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- 3. Perumusan kebijakan di biudang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks-psikotik, eks-pecandu narkoba, orang dengan Human Immudodeficient Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, korban bencana, anak terlanta, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan hukum dan lanjut usia
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna siusila, gelandangan, pengemis, eks – penderita penyakit kronis, eks – narapidana, eks- psikotik, eks-pecandu narkoba, orang dengan Human Immudodeficient Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, korban bencana, anak terlanta, anak dengan kebutuhan

husus, anak berhadapan hukum dan lanjut usia

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna siusila, gelandangan, pengemis, eks – penderita penyakit kronis, eks – narapidana, eks- psikotik, eks- pecandu narkoba, orang dengan Human Immudodeficienty Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, korban bencana, anak terlanta, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan hukum dan lanjut usia
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna siusila, gelandangan, pengemis, eks – penderita penyakit kronis, eks – narapidana, eks- psikotik, eks- pecandu narkoba, orang dengan Human Immudodeficienty Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, korban bencana, anak terlanta, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan hukum dan lanjut usia
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

TUGAS

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
5. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga

6. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
7. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
8. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
9. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
10. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang dibidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga
11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
12. Penyiapan pelembagaan Pengarus Utama Gender (PUG)
13. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
14. Penyiapan pengutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo berjumlah 39 orang pegawai. Jika ditinjau dengan beban kerja OPD maka jumlah aparatur yang tersedia dari jumlah tersebut berdasarkan dari tingkat pendidikan jumlah aparatur pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari 4 orang berpendidikan S.2, 23 orang berpendidikan S.1,1 orang berpendidikan D.III, 9 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SD. Untuk lebih rinci hal ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
	SD	-	-	2	1	3
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	3	1	2	9
3	D3	-	-	-	1	1
4	S1	9	10	2	2	23
5	S2	2	2	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Berdasarkan dari tingkat pendidikan terdapat dari 39 orang aparatur yang ada 17,14 persen berpendidikan S.2, 60,00 persen berpendidikan D.III / S.1 dan 22,86 persen yang berpendidikan SLTA sederajat.

Berdasarkan golongan, jumlah aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo pada Tahun 2022 terdiri dari 5 orang aparatur yang mempunyai golongan IV, 18 orang golongan III dan 5 orang yang mempunyai golongan II.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	10	8	18
3	Golongan IV	1	4	5

Berdasarkan data diatas berdasarkan jumlah ASN yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo belum memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo
Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda 2	8	1	9
2	Kendaraan Dinas Roda 4	5	1	6
3	Kendaraan Dinas Roda 6	1	-	1

4	Laptop/ Notebook	6	-	6
5	Kursi Kerja	56	10	66
6	Meja Kerja	38	15	53
7	Personal Computer	10	4	10
8	Almari Arsif	13	-	13
9	Televisi	-	-	-
10	Printer	7	5	12
11	Telepon/ Faximile	-	4	4
12	Rak Buffer Stok	3	-	3
13	Lemari Besi /Billing Kabinet	3	3	6
14	AC	3	5	8
15	Sound System	1	0	1
16	Mesin Rumput	1	0	1
17	Tangga	1	0	1
18	UPS	-	2	2
19	Kursi Tamu/ Sofa	3	-	3
20	Kursi Tunggu	-	-	-
21	Kipas Angin	1	1	1
22	Infocus	1	-	1

Uraian peralatan dan perlengkapan kantor tersebut di atas menggambarkan masih sangat kurang dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi prioritas dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kab. Tebo.

Uraian Gedung dan bangunan lainnya yang dimiliki oleh Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, susai dengan kondisi tahun 2022, sehingga dapat menjadi acuan penyusunan rencana kebiutuhan ke depan.

Tabel 2.4
Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo
Tahun 2022

No	Jenis Gedung & Bangunan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Gudang Buffer Stock (Barang Bantuan Kemensos-RI)	1	-	1
3	Taman Makam Pahlawan Nasional	1	-	1

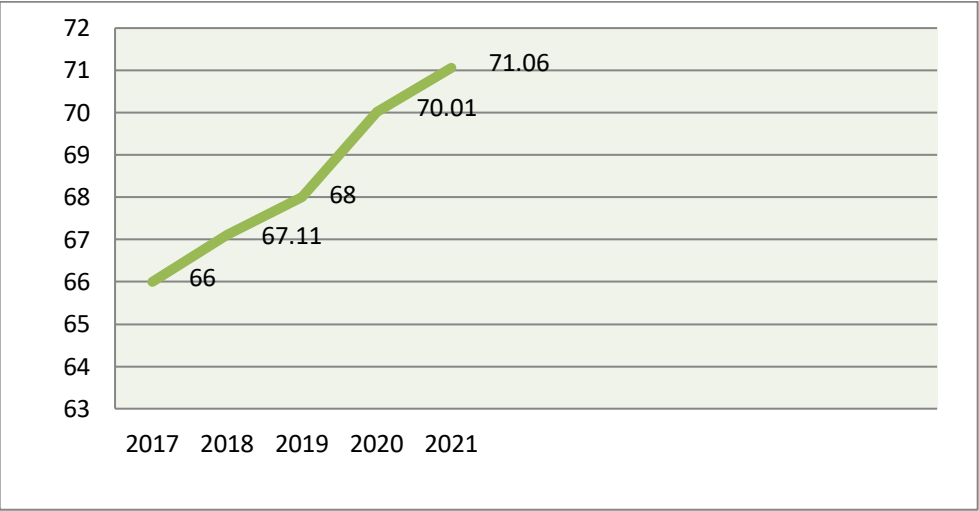
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1 Nilai Kinerja

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, mengalami trend yang baik, dimana terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dan untuk tahun anggaran 2020 yang proses penilaian di tahun 2021, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tebo memperoleh nilai 71,06 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo setiap tahunnya.

Gambar 2.1
Capaian Nilai SAKIP Tahun 2017 s/d 2021



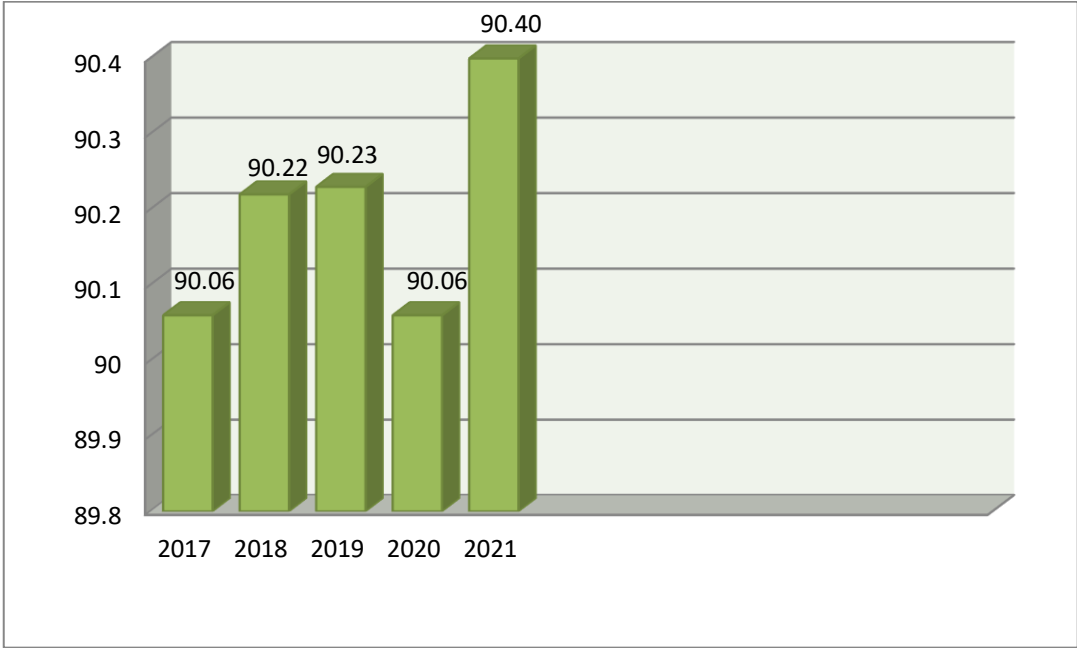
2.3.2 Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Trend IPG Kabupaten Tebo dapat dilihat dari gambar di bawah ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali dikarenakan adanya bencana non alam, pandemic covid-19 sehingga mempengaruhi berbagai lintas sektor.

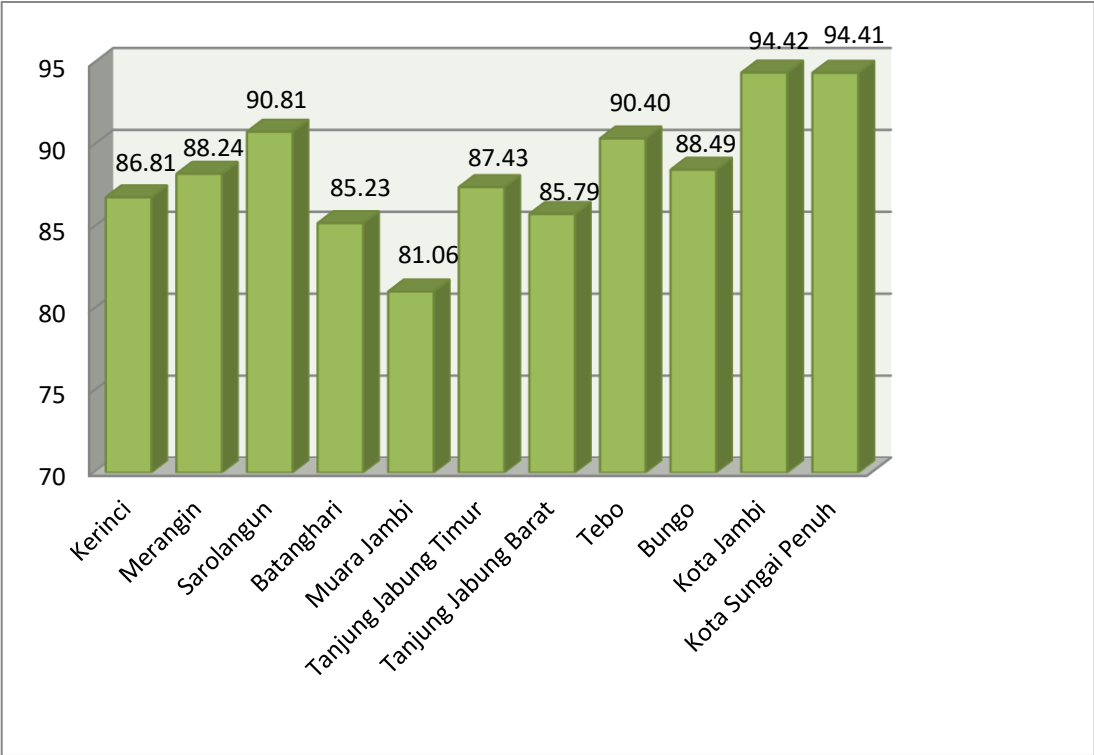
Gambar 2.2
Grafik Capaian IPG Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2021



Sumber : Dirangkum dari buku tebo dalam Angka BPS Kab.Tebo

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jambi, capaian IPG Kabupaten Tebo pada tahun 2020 berada di diatas IPG Provinsi . Namun apabila dilihat perkabupaten maka IPG Kab. Tebo masih berada dibawah IPG Kab.Sarolangun. Secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi Tahun2021



Sumber : BPS Tebo, 2021

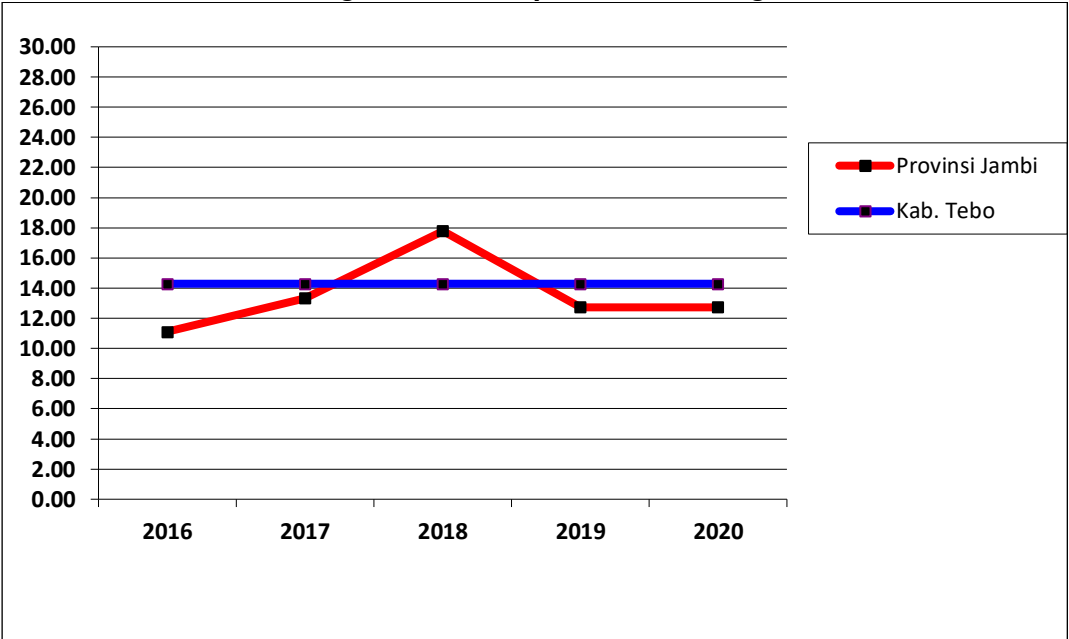
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Tebo pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan Hampir sama antara tahun 2016 dan tahun 2017.

Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

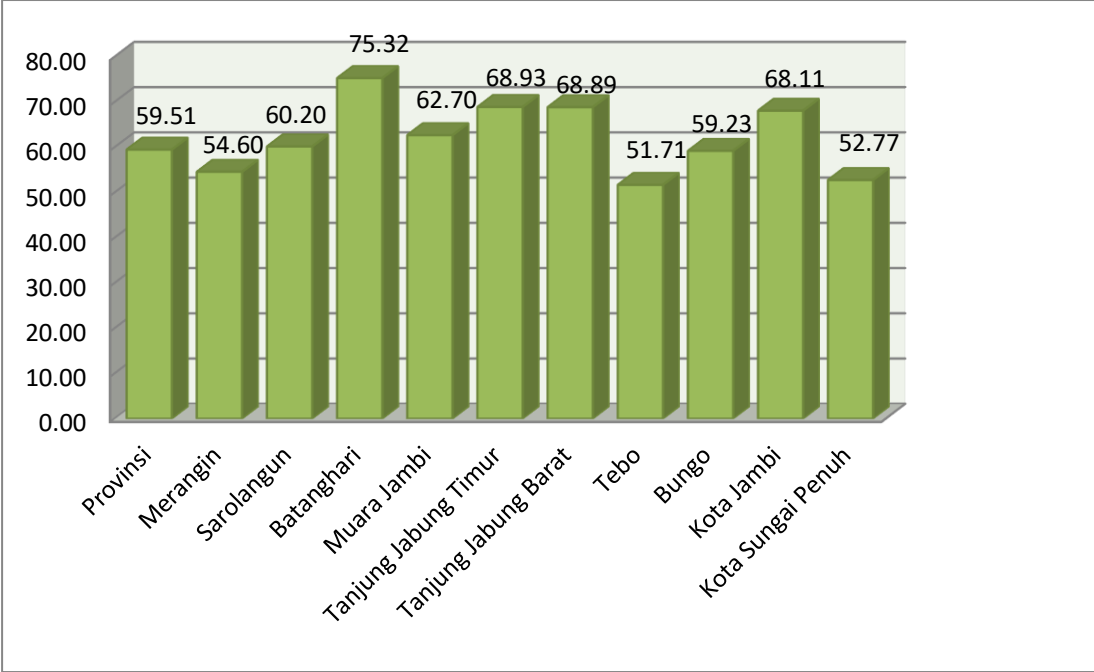
Gambar 2.4
Grafik Perbandingan IDG Kabupaten Tebo dengan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020



Sumber : Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.

Target IDG nasional sebesar 75,24 dan target IDG Provinsi Jambi tahun 2020 sebesar 65,86. Sedangkan capaian IDG Kabupaten Tebo masih berada paling bawah, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. IDG Kabupaten Tebo berada dibawah IDG Kota Sungai Penuh. Masih rendahnya IDG Kabupaten Tebo dibandingkan target Provinsi Jambi dan target nasional, mengindikasikan bahwa masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Hal ini menjadi tantangan untuk Kabupaten Tebo untuk segera menyetarakan sehingga masih sangat perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tebo untuk kepentingan – kepentingan gender terwakili di dalam pembangunan daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5
Grafik Persandingan capaian IDG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi Tahun 2020



Sumber : Data By BPS, 2020.

2.3.3 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Berikut Capaian Indikator Utama selain Indeks Pembangunan Gender terdiri dari :

- Persentase Penduduk Miskin yang terbantu sebanyak 44 %
- Prevelansi PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti 150 %
- Prevelansi PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti sebesar 79 %

Dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021.

N O	Jenis PMKS	Kondisi Awal Renstra (jiwa)	Realisasi Tahun (Jiwa)					Kondisi Akhir Renstra		
			2017	2018	2019	2020	2021	Target (jiwa)	Realiasi (Jiwa)	Capaian (Persen)
1	Anak balita Terlantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anak terlantar	200	-	43	65	50	95	200	253	127
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	50	-	17	17	24	24	50	82	164
4	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	50	11	24	30	27	24	50	116	232
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Lanjut Usia Terlantar	2.133	150	43	489	450	420	2.133	1.552	73
9	Penyandang Disabilitas	803	400	50	57	85	44	803	636	79
10	Tuna susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahakata n	56	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban Trafickking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Korban Tindak Kekerasan	50	31	14	2	7	6	50	60	120
21	Korban Bencana Alam	2.000	400	7	172	3.774	95	2.000	4.448	222
22	Korban Bencana Sosial	50	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Penduduk Miskin	52.271	8.879	21.919	29.950	51.500	55.735	379.157	167.983	44
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.333	-	-	-	1.333	1.085	1.333	1.085	81
Jumlah			-	-	-	-	-	385.882	176.415	45

Hasil ini didapat dengan bantuan dan dukungan beberapa pihak, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini diantaranya Satuan bhakti pekerja sosial terdiri dari 2 (dua) orang, Pendamping Program PKH sebanyak 44 (empat puluh empat) orang terdiri dari Korkab, APD 2 (dua) orang dan 41 (empat puluh satu) Pendamping dari ± 10.329 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Anggota Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 12 (Dua belas) orang, Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang yang tersebar di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo.

Tabel 2.6
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tebo.
Tahun 2021 – 2022.

No	Data PPKS	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Keterangan
			Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Laki – Laki	Perempua	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-	-	-	-	Data bersumber dari Kecamatan dan dari Pendamping Komunitas Adat Terpencil dalam Wilayah Kabupaten Tebo.
2.	Anak Terlantar	Jiwa	1.209	2.118	3.327	3.362	4.455	7.917	
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	-	9	9	-	8	8	
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	-	-	-	-	-	-	

7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	436	872	1.308	2.983	3.514	6.497	
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	367	279	646	565	317	882	
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	-	18	18	-	18	18	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	20	18	38	47	45	92	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	30.147	50.981	81.128	30.147	50.981	81.128	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	846	813	1.659	846	813	1.659	
JUMLAH			33.025	55.108	88.133	37.950	60.151	98.101	

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

- Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.
- Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahlan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Advokasi sosial adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dilanggar haknya berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan bagi PMKS guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
7. Asesmen adalah proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan dan potensi klien serta sumber yang dapat mengatasi permasalahan klien.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar.
11. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, memperkuat kesejahteraan sosial.
13. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
14. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kurang sehari, termasuk anak dalam kandungan.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

17. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia lima tahun kebawah yang ditelantarkan, tidak ditemukan orang tua yang sah dan/atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
18. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kurang sehari, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat/dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
20. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari.
21. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kurang sehari yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi – fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
22. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
23. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 tahun s/d 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah serta penelantaran.

24. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor – faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
25. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
26. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan begantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
27. Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
28. Pengemis adalah orang – orang yang mendapat penghasilan meminta – minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan oerang lain.
29. Pemulung adalah orang – orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang – barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan, adan/atau pasar – pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau di jual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis,
30. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfngsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah seperti gay, waria, dan lesbian.
31. Bekas Warga Binaan Lembaga Binaan Kemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
32. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal

33. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
34. Korban trafficking (Korban Perdagangan Orang) adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
35. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
36. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmonis sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
37. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana/musibah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
38. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan kebakaran rumah atau oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
39. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.
40. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
41. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas- tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan

dengan wajar.

42. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.
43. Orang Terlantar adalah orang yang terkena musibah seperti kecopetan, kehilangan barang berharga yang kehabisan atau tidak punya ongkos untuk kembali ketempat asalnya.
44. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
45. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
46. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
47. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
49. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
50. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

51. Penyuluh Sosial :

a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

52. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

53. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

54. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

55. Koordinator Kabupaten adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bertugas mengkoordinasikan, mengolah data, dan melaporkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

56. Administrasi Pangkalan Data (APD) sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bertugas mengumpulkan, mengolah data, dan memverifikasi dan mendistribusikan data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten.

Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, memperkuat kesejahteraan social dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini yang dimiliki kabupaten Tebo diantaranya Satuan bhakti pekerja sosial terdiri dari 2 (dua) orang, Pendamping Program PKH sebanyak 44 (empat puluh empat) orang terdiri dari Korkab, APD 2 (dua) orang dan 41 (empat puluh satu) Pendamping dari ± 10.329 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 12 (Dua belas) orang, Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang yang tersebar di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo, serta sampai dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yakni 1 (satu) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pondok Pesantren Modern Al- Hariri yang beralamat di Jalan Lingkar Barat KM.40 Desa Betung Berdarah Barat Kecamatan Tebo Ilir dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Darul Falah yang beralamat di Jalan Sultan Thaha RT/RW 004/005 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.1 Tantangan

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber daya kesejahteraan sosial yang dimiliki dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi.
3. Belum optimalnya TKSK, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan dan pelayanan terhadap PMKS.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
5. Angka kemiskinan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi
7. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
8. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
9. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

10. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
11. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Sumber- sumber kesejahteraan sosial yang belum dimanfaatkan dan dibina secara optimal.
13. Jumlah PMKS yang ada masih cukup, sehingga perlu pembinaan dan pemberdayaan PMKS dilakukan secara optimal dilaksanakan.
14. Penanganan terhadap korban bencana dan pemulihan terhadap trauma belum dilakukan secara optimal

2.4.2 Peluang

- 1) Pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kader dan Personil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Tersedianya sejumlah aturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi gender dan anak, PUG, PPRG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengembangan UMKM perempuan serta jejaring kerja kelembagaan PUG dan PUHA serta pemberdayaan PMKS.
- 3) Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 4) Banyaknya forum-forum nasional, regional dan internasional yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Adanya komitmen yang besar dari Kepala Daerah untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak serta pemberdayaan PMKS dan penanganan bencana
- 6) Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang Sosial, PUG dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- 7) Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- 8) Tersedianya alat analisis yang jelas untuk pelaksanaan PUG dan pemberdayaan PMKS.
- 9) Terbukanya pendanaan dari berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat, swasta, maupun lembaga-lembaga internasional.
- 10) Diletakkannya permasalahan kesejahteraan sosial terutama pengentasan kemiskinan di dalam tujuan pembangunan Nasional, memberikan peluang kepada daerah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial.
- 11) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender serta penanganan kesejahteraan sosial telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

- 12) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- 13) Banyaknya potensi sumberdaya kesejahteraan sosial dan kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial, kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anakserta pembangunan kesejahteraan sosial.
- 14) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSP2PA KABUPATEN TEBO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo berdasarkan atas tugas dan fungsi yang diberikan adalah sebagai berikut.

- 1) Permasalahan terkait Sekretariat, meliputi:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah .
 - c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo
- 2) Permasalahan terkait bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga :
 - a. Belum semua perangkat daerah yang melaksanakan PPRG
 - b. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif
 - c. Masih rendahnya persentase perempuan sebagai petugas profesional
 - d. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - e. belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensi) perempuan
 - f. belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
 - g. Belum optimalnya kelembagaan PUG
 - h. Belum optimalnya penemuan kasus kekerasan perempuan dan TPPO
 - i. Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan secara optimal
 - j. Belum optimalnya lembaga pelayanan perlindungan perempuan
 - k. belum optimalnya lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga
 - l. Belum terbentuknya PUSPAGA
 - m. Belum tersedia data terpilah (data gender) di setiap OPD
- 3) Permasalahan yang ditemui dibidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Belum terimplementasinya konsep Kabupaten Layak Anak
 - b. Belum tersedia data terpilah (data perempuan dan anak) di setiap Perangkat Daerah
 - c. Masih kurangnya peran forum anak
 - d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota
 - e. Penemuan korban kekerasan pada anak belum optimal
 - f. Belum optimalnya pelayanan bagi anak korban kekerasan
 - g. Belum optimalnya pelayanan lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - h. Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti.

- 4) Permasalahan yang ditemui di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin :
 - a. Banyaknya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin
 - b. Kurang optimalnya kinerja PSKS
 - c. Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PPKS/ PMKS.
 - d. Kapasitas bantuan sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PPKS/ PMKS yang membutuhkan bantuan.
- 5) Permasalahan di Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, :
 - a. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktifitas terbatas
 - b. Data bencana yang tersedia kurang valid
 - c. Masih kurangnya tenaga pengelola taman makam pahlawan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJPD Kabupaten Tebo

Penyusunan RPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023-2026. Penyusunan RPD Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta Nasional.

RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2005-2025 dengan visi dan misi :

“Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil;
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut maka dapat dirumuskan 4 (empat) tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlak dan berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan tujuan ke-1 yaitu

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat berakhlakul karimah dan berdaya saing dan tujuan ke-3 *Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.*

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Tebo meliputi:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11. Program Pemenuhan Hak Anak
12. Program Perlindungan Khusus Anak

Dalam melaksanakan program tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, yakni :

a. Faktor Pendorong

- Adanya dukungan dana Pemerintah dalam bidang penganggaran dan adanya kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana serta penyediaan peralatan / perlengkapan kerja ;
- Adanya kemauan kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan jumlah personel yang terbatas.

b. Faktor Penghambat

- Terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk penambahan pegawai untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tebo terkait dengan sasaran meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing adalah Peningkatan pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Sedangkan kebijakan yang diambil terkait dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi dan Misi RPJPD : <i>Kabupaten Tebo</i> yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”				
No.	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinsosp2pa Kab.Tebo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MISI KE-1 : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil	- IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	TUJUAN KE-1 : Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing Indikator tujuan ke-1 : 1. Peringkat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional	- IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	SASARAN KE--1 : 1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing Indikator Sasaran: Skor Kabupaten Layak Anak	- Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak
2.	MISI KE-4 : Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram	- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya buffer stock untuk penanganan bencana	• Membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan kesejahteraan sosial
	Tujuan 3 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Indikator Tujuan 3 : 1.Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2.Persentase Penurunan Jumlah PPKS	- Rendahnya	• Penduduk miskin belum memiliki identitas hukum • Belum terorganisirnya manajemen	
	SASARAN KE-4: Meningkatnya sumber daya berbasis pemberdayaan masyarakat			

	Indikator Sasaran :	perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan - Keterbatasan Akses kepemilikan identitas hukum - Kurangnya manajemen sumber daya kesejahteraan sosial non-ASN - Penanganan resiko sosial yang belum responsif - Keterbatasan pendampingan pelayanan (Baik disabilitas maupun lanjut usia) - Dampak kejadian bencana (korban bencana) belum terorganisir dengan baik	SDM kesejahteraan social non-ASN	
--	----------------------------	--	----------------------------------	--

Ketahanan sosial merupakan upaya untuk mengatasi perubahan, baik perubahan dari eksternal daerah maupun internal daerah. Dinamika dan perubahan menjadi banyak ragamnya saat ini, terlebih setelah masa gempuran teknologi dan pandemi covid-19 yang dialami oleh masyarakat dunia. Perubahan-perubahan dinamika tersebut tentu memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kabupaten Tebo di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah kabupaten Tebo turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.



Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Tebo.

Keterkaitan Kebijakan (IKU) daerah atau keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJPD

Visi dan Misi RPJPD : <i>Kabupaten Tebo</i> yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI KE-1 : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil	TUJUAN KE-1 : Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing	SASARAN KE-1 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
MISI KE-4 : Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram	TUJUAN KE- 3 : Meningkatnya Ketahanan sosial masyarakat	SASARAN KE-4: Meningkatnya sumber daya berbasis pemberdayaan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".

Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: :
“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Tujuan Kementerian Sosial tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan Target
Sasaran Strategis yang ingin di capai adalah Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
Sasaran Strategis yang ingin di capai adalah :
 1. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 13. Indeks Partisipasi Sosial
 14. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
 15. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 16. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
 2. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan.

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan public

Sasaran Strategis yang ingin di capai adalah Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) tahun 2020-2024 yaitu: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"**.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemen PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pertama, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan

semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor ke-1 **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, ke-3 **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan** dan ke-6 **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak; dan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perumusan tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) mendasarkan pada RPJMN tahun 2020- 2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu

“Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”.

Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak; dan
5. Pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- b. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;

- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA)

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA)

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo tidak berpengaruh pada pemanfaatan tata ruang dan wilayah Kabupaten Tebo seperti yang termuat dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo tidak berpengaruh pada kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tebo.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Penentuan isu strategis dilakukan dengan metode Focussed Group Discussion (FGD) dengan bidang-bidang yang ada. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender
2. masih rendahnya peran perempuan di berbagai sektor pembangunan
3. masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
4. belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan termasuk TPPO
5. belum optimalnya penyediaan data pilah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
6. belum optimalnya pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah
7. belum optimalnya kinerja penanganan PMKS yang ada
8. Belum optimalnya penanganan darurat bencana
9. Belum optimalnya dukungan Kualitas dan kuantitas SDM serta sarana pendukung dalam penyelenggaraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOSP2PA Kabupaten Tebo

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah menyusun Renstra serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah dikarenakan pemilu pada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab IV dokumen Rencana Strategi (Renstra) ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan Rencana Strategi :

1. *Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah berdaya saing*
2. *Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat*

Dengan indikator tujuan :

- a. Peringkat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Persentase Penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian ultimate outcome program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator sasaran strategis yakni :
Skor Kabupaten Layak Anak
2. Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Persentase PPKS yang tertangani
 - c. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Tujuan pada tahun ke				
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	553*	553*	650	700	750	800
2.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.40*	90.40*	90.60	91.00	91.51	91.91
		Persentase Penurunan PPKS	Persen	100	25	25	25	25	25

* Angka pada tahun 2021

Formulasi perhitungan indikator tujuan :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia laki – laki dikurangi Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPM Laki -laki – IPM Perempuan), angka diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
2. Peringkat kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
3. Persentase Penurunan PPKS diperoleh dengan :
 - Persentase penurunan PPKS (Target) - Persentase PPKS yang tertangani

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

Tahun 2023- 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
						2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	553*	553*	650	700	750	800
2.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.72*	51.72*	51.74	51.76	51.77	51.78
		Persentase Penurunan PPKS		Persentase PPKS yang tertangani	Persen	44	44	45	46	48	50
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	33	33	34	36	38	40

* Angka Tahun 2021

Formulasi perhitungan indikator sasaran yakni :

- Skor Kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo dengan dukungan :

- Persentase keterlibatan perempuan di parlemen :

$$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah perempuan yang memiliki hak pilih}} \times 100 \%$$
- Persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manager, adaministrasi dan teknis :

Data berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)

- Persentase PPKS yang tertangani

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100 \%$$

- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti:

$$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti}} \times 100 \%$$

Penetapan target indikator sasaran berdasarkan analisis hasil capaian indikator sasaran tahun 2017 - 2021.

Tabel. 4.3
**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani
Kabupaten Tebo
Tahun 2017 s/d 2021**

No.	Data PPKS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-	
2.	Anak Terlantar	Jiwa	200	253	127	
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	50	82	164	
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-	
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-	
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	50	116	232	
7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-	
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	2.133	1.552	73	
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	803	636	79	
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-	
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-	
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-	
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-	
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-	
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	56	-	-	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-	
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-	
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	50	60	120	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-	
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	2.000	4.448	222	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	50	-	-	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-	
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	379.157	167.983	44	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	1.333	1.085	-	
JUMLAH		Jiwa	385.882	176.215	45	

Berikut Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tebo Tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada Tabel.5.1 .

Tabel.4.4
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tebo.
Tahun 2021 dan 2022.

No.	Data PPKS	Satuan	Tahun 2021		Jumlah	Tahun 2022			Keterangan
			Laki – Laki	Perempuan		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-	-	-	-	Data bersumber dari Kecamatan dan dari Pendamping Komunitas Adat Terpencil dalam Wilayah Kabupaten Tebo.
2.	Anak Terlantar	Jiwa	1.209	2.118	3.327	3.362	4.455	7.917	
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	-	9	9	-	8	8	
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	436	872	1.308	2.983	3.514	6.497	
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	367	279	646	565	317	882	
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	-	18	18	-	18	18	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	20	18	38	47	45	92	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	30.147	50.981	81.128	30.147	50.981	81.128	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	846	813	1.659	846	813	1.659	
JUMLAH			33.025	55.108	88.133	37.950	60.151	98.101	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOSP2PA Kabupaten Tebo

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah menyusun Renstra serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah dikarenakan pemilu pada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab IV dokumen Rencana Strategi (Renstra) ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan Rencana Strategi :

1. *Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah berdaya saing*
2. *Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat*

Dengan indikator tujuan :

- a. Peringkat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Persentase Penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian ultimate outcome program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator sasaran strategis yakni :
Skor Kabupaten Layak Anak
2. Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Persentase PPKS yang tertangani
 - c. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Tujuan pada tahun ke				
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai	553*	553*	650	700	750	800
2.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.40*	90.40*	90.60	91.00	91.51	91.91
		Persentase Penurunan PPKS	Persen	100	25	25	25	25	25

* Angka pada tahun 2021

Formulasi perhitungan indikator tujuan :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia laki – laki dikurangi Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPM Laki -laki – IPM Perempuan), angka diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
2. Peringkat kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
3. Persentase Penurunan PPKS diperoleh dengan :
 - Persentase penurunan PPKS (Target) - Persentase PPKS yang tertangani

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023- 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
						2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	553*	553*	650	700	750	800
2.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.72*	51.72*	51.74	51.76	51.77	51.78
		Persentase Penurunan PPKS		Persentase PPKS yang tertangani	Persen	44	44	45	46	48	50
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	33	33	34	36	38	40

* Angka Tahun 2021

Formulasi perhitungan indikator sasaran yakni :

- Skor Kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo dengan dukungan :

- Persentase keterlibatan perempuan di parlemen :

$$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah perempuan yang memiliki hak pilih}} \times 100 \%$$
- Persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manager, adaministrasi dan teknis :

Data berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)

- Persentase PPKS yang tertangani

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100 \%$$

- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti:

$$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti}} \times 100 \%$$

Penetapan target indikator sasaran berdasarkan analisis hasil capaian indikator sasaran tahun 2017 - 2021.

Tabel. 4.3
**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani
Kabupaten Tebo
Tahun 2017 s/d 2021**

No.	Data PPKS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-	
2.	Anak Terlantar	Jiwa	200	253	127	
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	50	82	164	
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-	
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-	
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	50	116	232	
7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-	
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	2.133	1.552	73	
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	803	636	79	
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-	
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-	
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-	
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-	
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-	
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	56	-	-	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-	
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-	
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	50	60	120	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-	
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	2.000	4.448	222	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	50	-	-	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-	
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	379.157	167.983	44	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	1.333	1.085	-	
JUMLAH		Jiwa	385.882	176.215	45	

Berikut Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tebo Tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada Tabel.5.1 .

Tabel.4.4
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tebo.
Tahun 2021 dan 2022.

No.	Data PPKS	Satuan	Tahun 2021		Jumlah	Tahun 2022			Keterangan
			Laki – Laki	Perempuan		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-	-	-	-	Data bersumber dari Kecamatan dan dari Pendamping Komunitas Adat Terpencil dalam Wilayah Kabupaten Tebo.
2.	Anak Terlantar	Jiwa	1.209	2.118	3.327	3.362	4.455	7.917	
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	-	9	9	-	8	8	
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	436	872	1.308	2.983	3.514	6.497	
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	367	279	646	565	317	882	
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	-	18	18	-	18	18	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	20	18	38	47	45	92	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	30.147	50.981	81.128	30.147	50.981	81.128	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-	-	-	-	
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	846	813	1.659	846	813	1.659	
JUMLAH			33.025	55.108	88.133	37.950	60.151	98.101	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah – langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil – hasil capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2017-2022. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo telah dilaksanakan dalam beberapa tahun ini maka strategi dan arah kebijakan diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan renstra.

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kabupaten Tebo. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang diambil oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo untuk mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Adapun Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
2. Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selama empat tahun mendatang disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI DAN MISI RPJPD : Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial sebagai salah satu prasyarat tercapainya reformasi birokrasi	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN
INDIKATIF PERKEGIATAN

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada Rencana Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi Rencana Strategi (Renstra) ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1. RENCANA PROGRAM

Program dan indikator kegiatan pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo disusun berdasarkan RPD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo. Program adalah penentuan suatu tindakan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehingga menjadi rencana yang konkrit dalam bentuk beberapa kegiatan untuk menyelesaikan masalah dimaksud.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program prioritas pembangunan tersebut maka pada tahun 2023-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo melaksanakan 13 (Tiga belas program).

Rencana program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Indikator : *Predikat AKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo*

Kegiatan :

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Pelaksanaan penatausahaan / verifikasi keuangan SKPD
- 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- 4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / tri wulan / semesteran SKPD
- 5. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 6. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
- 7. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- 8. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 9. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran\
- 10. Penyusunan pelaporan akhir tahun

3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- 1. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- 2. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 2. Pengadaan pakaian dinas beserta tarikut kelengkapannya
 3. Pengadaan khusus hari – hari tertentu
 4. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 5. Moinitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 6. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 7. Sosialisasi peraturan perundang- undangan
 8. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
5. Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat – menyurat
 2. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan bahan logistik kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 7. Fasilitasi kunjungan tamu
 8. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 9. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 10. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 11. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 3. Pengadaan mebel
 4. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 5. Pengadaan sarana dan prasarana gedung / kantor atau bangunan lainnya
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dgedung kantor atau bangunan lainnya
7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
4. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator : *Persentase Pemberdayaan Sosial di masyarakat*

Kegiatan :

1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT
2. Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT
2. Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat
2. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
3. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan keluarga
4. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat
5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Indikator : *Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani*

Kegiatan :

1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten / kota untuk dipulangkan ke desa / kelurahan asal
2. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten / kota untuk dipulangkan ke desa / kelurahan asal

4. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator : *Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti*

Kegiatan :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan sandang
3. Penyediaan alat bantu
4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat
7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak
8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
9. Pemberian layanan data dan pengaduan
10. Pemberian layanan kedaruratan
11. Pemberian layanan penelusuran keluarga
12. Pemberian layanan rujukan
2. Rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan data dan pengaduan
2. Pemberian layanan kedaruratan
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan sandang
5. Penyediaan alat bantu

6. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak
10. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
13. Pemberian layanan rujukan
14. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten / kota
15. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator : *Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin.*

Kegiatan :

1. Pemeliharaan anak – anak terlantar
Sub Kegiatan :
 1. Penjangkauan anak – anak terlantar
 2. Rujukan anak – anak terlantar
 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota
Sub Kegiatan :
 1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota
 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota
 3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
 4. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
3. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota
Sub Kegiatan :
 1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota

6. Program Penanganan Bencana

Indikator : *Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial*

Kegiatan :

1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota
Sub Kegiatan :

1. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
2. Penyediaan makanan
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana bencana kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana
2. Penyediaan tempat penampungan pengungsian

7. Program Pengelolaan taman makam pahlawan

Indikator : *Terwujudnya edukasi dan wisata sejarah serta persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik.*

Kegiatan :

1. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional
2. Pengamanan taman makam pahlawan nasional

8. Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan

Indikator : *Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif /eksekutif*

Kegiatan :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten / kota
3. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
4. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender termasuk PPRG
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota Sub Kegiatan :
 1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
 2. Sosialisasi peningkatan partisipasi
3. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Sub Kegiatan :

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
Sub Kegiatan :
 1. Advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
 3. Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
- 9. Program perlindungan perempuan**
Indikator : *Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang tertangani*

Kegiatan :
 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota
Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota
 2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota
 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten /kota
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota
Sub Kegiatan :
 1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi peremp[uan korban kekerasan kewenangan /kota

2. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota
3. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten / kota

10. Program peningkatan kualitas keluarga

Indikator : *Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan Gender dan pemenuhan hak Anak*

Kegiatan :

1. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota
2. Peningkatan kualitas keuarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten / kota
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten / kota
2. Penguatan jejaring anatar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota

11. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Indikator : *Persentase kelengkapan data gender dan anak*

Kegiatan :

1. Pengumpulan dan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten / kota
2. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data

12. Program pemenuhan hak anak (PHA)

Indikator : *Persentase pemenuhan Hak Anak (PHA)*

Kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten / kota
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota
2. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota
4. Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota
5. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota

13. Program perlindungan khusus anak

Indikator : *Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak*

Kegiatan :

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

- 1 Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota
- 2 Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota
2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan kkoordinasi tingkat daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
3. Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota
2. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota
3. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif per kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi							
											Target										Kondisi Akhir Kinerja Renstra										
											Tahun Awal		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun 2026										
											2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	Tahun 2026										
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17		18	19		20	21		22	23		24	25	
				1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Predikat AKIP Perangkat Daerah dan persentase Capaian kinerja da keuangan	Nilai	BB	B	3,744,913,840		B	6,115,891,460		B	6,551,191,460		B	6,889,791,460		B	7,352,591,460		B	30,654,379,680		DINSOSP2PA	DINSOSP2PA	
				1.06.01.201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1	13,549,940		1	131,000,000		154,200,000		1	168,200,000		1	203,000,000		5	669,949,940		DINSOSP2PA	DINSOSP2PA		
				1.06.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1			1	20,000,000		1	25,000,000		1	30,000,000		1	35,000,000		5	110,000,000		DINSOSP2PA	DINSOSP2PA	
				1.06.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1			1	10,000,000		1	15,000,000		1	20,000,000		1	40,000,000		5	85,000,000		DINSOSP2PA	DINSOSP2PA	
				1.06.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	1			1	20,000,000		1	23,000,000		1	17,000,000		1	20,000,000		5	80,000,000		DINSOSP2PA	DINSOSP2PA	

				1.06.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1			1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	5	165,000,000	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1		1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	110,000,000	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1		1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	3,000,000	5	6,400,000	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	13,549,940	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	113,549,940	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	1	1	2,863,974,066	1	2,955,001,066	1	2,997,001,066	1	3,133,001,066	1	3,177,001,066	5	15,125,978,330	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	31	2,763,715,666	38	2,763,742,666	40	2,790,742,666	45	2,890,742,666	50	2,917,742,666	233	14,126,686,330	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5		5	120,258,400	5	120,258,400	5	130,258,400	5	140,258,400	5	611,292,000	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA
				1.06.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1		1	15,000,000	1	17000000	1	20,000,000	1	250.000.000	5	77,000,000	DINSOSP2PA	DINSOSP2PA

				1.06.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-		0	-		19	12,000,000.0	19	15,000,000.0	19	18,000,000.0	19	20,000,000	76	65,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				1.06.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1			-			1,000,000		2,000,000		3,000,000		4,000,000	0	10,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsosp2pa Kab.Tebo	
				1.06.01.202/07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1		-	-			2,000,000		2,000,000		25,000,000		10,000,000	0	39,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				1/06.01.202.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan	-		1	-		25	41,000,000	25	50,000,000	25	46,000,000	25						
				1.06.01.202.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Laporan	-		1	-		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsosp2pa Kab.Tebo
				1.06.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2		2	9,160,000		2	31,000,000	2	36,000,000	2	41,000,000	2	51,000,000	10	168,160,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				1.06.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1	-		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	5	24,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsosp2pa Kab.Tebo	
				1.06.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-		0	-		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				1.06.01.203.03	Koordinasin dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Laporan	-		0	-		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				1.06.01.203.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik daerah SKPD		Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barng milik daerah pada SKPD	Laporan	-		0	-		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

				1.06.01.203.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				1.06.01.203.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000		
				1.06.01.203.07	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Terlaksananya pemanfaatan Barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Laporan	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000		
				1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	100		-		333,500,000		346,500,000		351,500,000		371,500,000		1,403,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSP2PA
				1.06.01.205.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	0	-	50	15,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	25,000,000	200	80,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSP2PA
				1.06.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	0	-	50	95,500,000	50	95,500,000	50	95,500,000	50	95,500,000	200	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSP2PA
				1.06.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	8	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.205.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Terlaksananya kkoordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	8	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-		-	2	42,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	2	50,000,000	8	182,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

				1.06.01.205.06	Pemulangan pegawai yang pensiun		Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	8	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.205.07	Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas		Terlaksananya pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Laporan	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	8	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.205.08	Pemindahan Tugas ASN		Terlaksananya Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	3	15.000.000	9	45,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.0601.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	5	50,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	23	230,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				2.12.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	0	-	8	85,000,000	8	85,000,000	9	90,000,000	9	90,000,000	34	350,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

		1		1.06.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksana	Persen	100		301,799,500		506,650,000		587,650,000		648,150,000		679,150,000		2,723,399,500	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSP2PA
		1		1.06.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	1	4,985,860	1	25,000,000	1	36,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	5	145,985,860	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	23,363,650	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	148,363,650	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	-	0	-	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	8	144,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	62,000,000	1	80,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	5	427,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06. 01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	24,289,990	1	29,000,000	1	33,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	161,289,990	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	17,000,000	2	25,500,000	2	26,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	10	128,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Bahan /Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	Dokumen	-	-	-	1	25,500,000	1	26,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	128,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	20,160,000	12	25,150,000	12	20,150,000	12	35,150,000	12	40,150,000	60	140,760,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

				1.06.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	150,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	280,000,000	12	300,000,000	60	1,180,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	20	340,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

				1.06.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	3	0	-		1,447,000,000	0	1,750,000,000	-	1,763,000,000	-	1,876,000,000		6,836,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	-	4	112,000,000	4	120,000,000	4	128,000,000	4	136,000,000	16	496,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	2	800,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	8	3,800,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.03	Pengadaan Alat Besar		Tersedianya alat besar	Jumlah Unit alat besar yang Disediakan	Unit		0	-	4	112,000,000	4	120,000,000	4	128,000,000	4	136,000,000	16	496,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.2.07.04	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor		Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit		0	-	2	800,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	8	3,800,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0		-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	0		-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

				1.06.01.207.07	Pengadaan aset tetap lainnya		Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.08	Pengadaan aset tak berwujud		Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.207.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	3	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	18	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo

				1.06.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Periode pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12			175,944,544		211,740,394		214,840,394		219,940,394		224,940,394		1,045,406,120	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			-	1	7,800,000	1	4,900,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	19,700,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			40,004,150	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	250,004,150	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.208.03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan			40,004,150	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	4	250,004,150	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		11	135,940,394	13	159,940,394	13	159,940,394	13	159,940,394	13	159,940,394	63	775,701,970	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit			342,061,790		460,000,000		420,000,000		520,000,000		720,000,000		2,462,061,790	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Unit		16	52,870,000	16	60,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000		172,870,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16	52,870,000	16	60,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000		172,870,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan alat besar		Tersedianya Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit		16	52,870,000	16	60,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000		172,870,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit		16	52,870,000	16	60,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000		172,870,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo	
				1.06.01.209.05	Pemeliharaan mebel		Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		16	52,870,000	16	60,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000	16	20,000,000		172,870,000	DINSOSP2PA	Kab.Tebo	

				1.06.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		16	250,766,990	16	300,000,000	16	300,000,000	16	350,000,000	17	350,000,000		1,550,766,990	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.209.07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		16	250,766,990	16	300,000,000	16	300,000,000	16	350,000,000	17	350,000,000		1,550,766,990	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.209.08	Pemeliharaan aset tak berwujud		Terlaksananya Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit		16	250,766,990	16	300,000,000	16	300,000,000	16	350,000,000	17	350,000,000		1,550,766,990	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	38,424,800	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	17	350,000,000		738,424,800	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.209.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit		1	38,424,800	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	17	350,000,000		738,424,800	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1 06 01 2 09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukungGedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	38,424,800	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	17	350,000,000		738,424,800	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
				1.06.01.209.12	Pemeliharaan /Rehabilitasi tanah		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha		1	38,424,800	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	17	350,000,000		738,424,800	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab.Tebo
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,906,018,790		3,163,662,858		3,240,784,238		3,589,569,596		3,709,623,874		15,924,659,357		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							1,906,018,790	-	3,163,662,858	-	3,240,784,238	-	3,589,569,596	-	3,709,623,874	-	15,924,659,357		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Persen	45	45	134,564,700	46	749,665,918	47	628,447,762	48	764,117,538	49	963,341,792	49	3,240,137,710		
				1.06.02.201	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya kualitas hidup warga komunitas adat terpencil (KAT)		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial				134,564,700		206,421,170		235,823,287		270,355,616		311,078,677		1,158,243,450		

				1.06.02.201.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial kewenangan kabupaten/kota		Keluarga	279	45	134,564,700	50	148,021,170.00	54	162,823,287.00	60	179,105,615.70	70	197,016,177.27	279	821,530,950	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.02.201.2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Meningkatkan Kapasitas Keluarga KAT	Terpenuhinya Pendampingan keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		Keluarga	279	0	-	25	Rp 58,400,000	50	73,000,000.00	100	91,250,000.00	104	114,062,500.00	279	336,712,500	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.02.202	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan sumber dana bantuan sosial secara tepat		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang					-	40,000,000		60,000,000				135,000,000		325,000,000	Kasi Dayasos dan KAT		
				1.06.02.202.01	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Dokumen	10	0	-	2	40,000,000.00	2	60,000,000.00	2	90,000,000.00	4	135,000,000.00	10	325,000,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.02.203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran serta PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial		Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota					-	503,244,748		332,624,475		403,761,922		517,263,115		1,756,894,260			
				1.06.02.203.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Meningkatnya Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota		Orang	114	0	-	50	Rp 110,000,000	23	137,500,000	22	171,875,000	19	240,625,000	114	660,000,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.2.203.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Peningkatan Kemampuan (Capcity Building) Petugas dan Pendamping TKSK	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang	12	0	-	12	Rp	92,000,000	12	115,000,000.00	12	143,750,000.00	12	179,687,500.00	48	530,437,500	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.2.203.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Meningkatkan Kapasitas Keluarga	Meningkatnya kapasitas keluarga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Keluarga		0	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	-	0	-	0	0	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.2.203.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	116	0	-	114	Rp	251,244,748	2	25,124,475	2	27,636,922.28	2	30,400,614.51	120	334,406,760	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.2.203.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan LK3	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	Sertifikat	8	0	-	2	Rp	50,000,000	2	55,000,000.00	2	60,500,000.00	2	66,550,000.00	8	232,050,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																					
				1.06.03.201	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																					
				1.06.03.201.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Korban Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Tindak Kekerasan yang di pulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																	

				1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti	Persen	50	50	222,292,260	51	1,045,392,300	52	1,146,692,300	53	1,224,692,300	54	1,331,722,300	54	4,970,791,460		
				1.06.04.201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, pengemis di luar panti				207,292,300		550,392,300		594,692,300		637,692,300		681,722,300		2,671,791,500		
				1.06.04.201.01	Penyediaan Permakanan	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2250	250	148,292,300	450	149,492,300	500	149,792,300	500	149,792,300	550	149,822,300	2,250	747,191,500	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.02	Penyediaan Sandang	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan dalam Kabupaten/Kota.	Orang	1200	0	-	300	150,000,000	300	150,000,000	300	150,000,000	300	150,000,000	1,200	600,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.03	Penyediaan Alat Bantu	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar / Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	168	18	59,000,000	30	95,000,000	35	110,000,000	40	130,000,000	45	145,000,000	168	539,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	62	0	-	10	11,000,000	15	15,000,000	17	17,000,000	20	20,000,000	62	63,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.04.201.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Anak Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik , Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	200	0	-	45	45,000,000	50	50,000,000	50	60,000,000	55	75,000,000	200	230,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	Penyandang Disabilitas, Anak Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	200	0	-	25	25,000,000	40	35,000,000	60	45,000,000	75	55,000,000	200	160,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	Anak Terlantar dan Tidak Mampu.	Terpenuhinya Orang yangMembutuh Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	200	0	-	50	11,000,000	50	12,000,000	50	13,000,000	50	14,000,000	200	50,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Anak Terlantar dan Tidak Mampu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	48	8	-	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	48	48,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.04.201.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	140			50	11,900,000	40	20,900,000	30	20,900,000	20	20,900,000	140	74,600,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	60	0	-	15		15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	60	60,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.	Pembinaan kepada anak terlantar, anak Penyandang Disabilitas, anak Gelandangan dan Pengemis Terlantar dan Tidak Mampu diluar Panti Sosial.	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	60	0	-	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	60	60,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	Orang dalam Gangguan Jiwa, Lansia, Anak Terlantar dan Tidak Mampu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	16	0	-	40	10,000,000	40	10,000,000	40	10,000,000	40	10,000,000	160	40,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.04.202	Rehabilitas Sosial Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Sosial.			Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan/ rehabilitasi dan bantuan sosial di luar panti	Orang			14,999,960		495,000,000		552,000,000		587,000,000		650,000,000		2,298,999,960		
				1.06.04.202.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	220	20	-	35	35,000,000	40	40,000,000	50	45,000,000	60	55,000,000	205	175,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratn Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	20	5	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	25	40,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.03	Penyediaan Permakanan	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/kota.	Orang	300	2	-	75	100,000,000	75	120,000,000	75	140,000,000	75	150,000,000	302	510,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.04	Penyediaan Sandang	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	300	0	-	75	150,000,000	75	165,000,000	75	170,000,000	75	175,000,000	300	660,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.04.202.05	Penyediaan Alat Bantu	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.04.202.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.04.202.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewengan Kabupaten/Kota.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	50	0	-	20	50,000,000	15	45,000,000	10	0	5	0	50	95,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	220	20	14,999,960	75	35,000,000	75	40,000,000	75	45,000,000	75	55,000,000	320	189,999,960	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.04.202.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota.	50	50	0	-	20	10,000,000	15	25,000,000	10	17,000,000	5	20,000,000	50	72,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120			30	15,000,000	30	17,000,000	30	25,000,000	30	35,000,000	120	92,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.202.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	10	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	10	55,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	0	-	10	25,000,000	10	25,000,000	15	30,000,000	15	35,000,000	50	115,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	0	-	40	10,000,000	40	10,000,000	40	35,000,000	40	35,000,000	160	90,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	ODGJ, PSK, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, Anak Pank dan Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Orang	6	0	-	2	15,000,000	2	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	6	65,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Perlindungan dan jaminan Sosial terhadap anak terlantatr dan fakir miskin	Persen	45	45	1,267,710,050	46	760,604,640	47	778,044,176	48	829,639,758	49	870,215,783	49	4,506,214,407		
				1.06.05.201	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Anak-anak Terlantar dan Tidak Mampu	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dipelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang															
										250	50	-	70	40,000,000	80	45,000,000	95	65,000,000		65,000,000	395	215,000,000		
				1.06.05.201.01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Anak-anak Terlantar dan Tidak Mampu	Terlaksananya Penjangkauan Anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	50	-	50	20,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	250	95,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.05.201.02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Anak-anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	0	-	10	10,000,000	15	10,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	75	70,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.05.201.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Anak-anak Terlantar	Terelaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	70	0	-	10	10,000,000	15	10,000,000	20	15,000,000	25	15,000,000	70	50,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.6.05.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah		Tersedianya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Orang	112.749			1,267,710,050		450,604,640		433,044,176		414,639,758		405,215,783		2,971,214,407		
				1.6.05.202.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan terhadap keluhan dan laporan masyarakat terhadap permasalahan sosial	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang Didata	Orang	112,749	112,749		1,228,023,200	90,199	245,604,640	72,159	221,044,176	57,727	198,939,758	46,182	179,045,782.56	379,017	2,072,657,557	Bid.Dayasos FM dan Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.6.05.202.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten	Keluarga	14,877	0		39,686,850	14,877	Rp 50,000,000	13,389	45,000,000.00	12,050	40,500,000.00	10,845	36,450,000.00	51,162	211,636,850	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.6.05.202.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten	Keluarga	500	0		-	150	Rp 35,000,000	150	Rp 35,000,000	100	Rp 30,000,000	100	Rp 30,000,000	500	130,000,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.6.05.202.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Orang	200	0		-	50	Rp 120,000,000	50	132,000,000.00	50	145,200,000.00	50	159,720,000.00	200	556,920,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terselesainya masalah bencana / kejadian luar biasa di kabupaten tebo		Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persen	40	40	199,645,000	41	510,000,000	42	570,000,000	43	630,000,000	44	375,000,000	44	2,599,645,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.201	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselesainya masalah bencana / kejadian luar biasa di kabupaten tebo		Jumlah korban perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Orang	-		52,645,000		225,000,000		275,000,000		325,000,000		375,000,000		1,252,645,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.201.01	Penyediaan Makanan	Masyarakat	Terpenuhinya Permakanan untuk korban kejadian luar biasa/ Bencana di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	300			200	150,000,000	250	175,000,000	275	200,000,000	300	225,000,000	1,025	750,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.201.02	Penyediaan Sandang	Masyarakat	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten / Kota	Orang	300			200	150,000,000	250	175,000,000	275	200,000,000	300	225,000,000	1,025	750,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.201.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Masyarakat	Terpenuhinya tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten / Kota	Unit	300				200	150,000,000	250	175,000,000	275	200,000,000	300	225,000,000	1,025	750,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Masyarakat Yang Terkena Kejadian Luar Biasa/ bencana Alam dan Sosial	Tersedianya Infrastruktur Pendukung dalam menangani korban bencana	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten / kota	Orang	95	95	52,645,000	200	75,000,000	200	100,000,000	200	125,000,000	200	150,000,000	800	502,645,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.2.01.05	Pelayanan dukungan psikososial	Masyarakat	Terpenuhinya Pelayanan dukungan psikososial bagi korban Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten / Kota	Orang				200	150,000,000	250	175,000,000	275	200,000,000	300	225,000,000	1,025	750,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				1.06.06.202	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Anggota Tagana di Kabupaten Tebo		Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kewenangan kabupaten/kota	Orang	-	55		147,000,000	79	235,000,000	79	235,000,000	79	235,000,000	79	235,000,000	371	1,087,000,000		

				1.06.06.202.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga bencana	Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Tebo	Terlaksananya kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	-		147,000,000	3	180,000,000	3	180,000,000	2	180,000,000	2	180,000,000	10	867,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.06.06.202.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Anggota TAGANA di Kabupaten Tebo	Terpenuhinya orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	-	55	147,000,000	75	180,000,000	75	180,000,000	75	180,000,000	75	180,000,000	355	867,000,000	Bid.Linjamsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				1.6.07		Terwujudnya Edukasi Sejarah dan Meningkatnya pemeliharaan Taman Makm Pahlawan Nasional		Persentase Taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	Persen	80	80	81,806,780	80	98,000,000	80	117,600,000	80	141,120,000	80	169,344,000	80	607,870,780		
				1.6.07.201	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional		Terselenggaranya Edukasi Sejarah dan pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional	Persen	80	80	81,806,780	80	98,000,000	80	117,600,000	80	141,120,000	80	169,344,000	80	607,870,780		
				1.6.07.201.01	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana Taman Makam Pahlawan kabupaten/Kota	Makam	1	1	81,806,780	1	98,000,000	1	117,600,000	1	141,120,000	1	169,344,000	1	607,870,780	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.6.07.201.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Terlaksananya taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah pengunjung Taman Makam Pahlawan dan Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan kabupaten/Kota	Makam	1	1	81,806,780	1	98,000,000	1	117,600,000	1	141,120,000	1	169,344,000	1	607,870,780	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				1.6.07.201.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	meningkatnya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Lapopran hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	laporan	12	0	-	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	48	48,000,000	Bid.Dayasos FM /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						514,598,890		964,847,698		2,556,826,348		2,605,826,348		2,475,748,968		8,846,891,512			
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						514,598,890		964,847,698		2,556,826,348		2,605,826,348		2,475,748,968		8,846,891,512			
				2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif	Persen	30	30	342,422,740	30	591,978,268	35	772,956,918	40	806,956,918	40	668,879,538	40	2,912,237,642		
				2.08.02.201	Pelembagaan Pengarusutamaam Gender PUG pada lembaga Pemerintah kewenanagan kabupaten/kota	Perenca Perangkat daerah dan kecamatan dalam Kabupaten Tebo		Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PPRG	Perangkat daerah	35	35	71,466,000	35	331,978,268	35	353,956,918	35	371,956,918	35	384,956,918	35	1,514,315,022		
				02.08.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		4 perusahaan + 1 akademisi /perguruan tinggi	54,046,000	5 perusahaan + 2 akade misi/ perguruan tinggi	111,020,270	5 perusahaan + 2 akade misi/ perguruan tinggi	120,000,000	6 perusahaan + 3 akadem isi/pe rguruan tinggi	130,000,000	8 perusahaan + 3 akadem isi/pe rguruan tinggi	135,000,000	8 perusahaan + 3 akadem isi/pe rguruan tinggi	550,066,270	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.02.201.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota	Perusahaan dan akademisi	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkroniosasi pelaksanaan PUG kewenangan.	dokumen		25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelurahan	17,420,000	25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelurahan	111,001,080	25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelura han	112,000,000	25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelurahan	118,000,000	25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelurahan	120,000,000	25 OPD 12 kecamatan 102 desa dan 4 Kelurahan	478,421,080	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.02.201.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Organsasi perangkat daerah (OPD) dan Kecamatan.	Terlaksananya advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	perangkat daerah dan desa		25 OPD + 12 Kec		25 OPD + 12 Kec	54,978,459	25 OPD + 12 Kec	60,978,459	25 OPD + 12 Kec	61,978,459	25 OPD + 12 Kec	64,978,459	25 OPD + 12 Kec	242,913,836	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				2.08.02.201.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender termasuk PPRG	Bintek PPRG dan ARG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunan responsif gender termasuk PPRG bagi organisasi pemerintah	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender.	25 OPD + 12 Kec		25 OPD + 12 Kec		25 OPD + 12 Kec	54,978,459	25 OPD + 12 Kec	60,978,459	25 OPD + 12 Kec	61,978,459	25 OPD + 12 Kec	64,978,459	25 OPD + 12 Kec	242,913,836	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				2.08.02.202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Organisasi Wanita wilayah kabupaten Tebo		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.72		51.72	220,000,000	51.73	221,000,000	51.74	373,000,000	51.75	377,000,000	51.76	219,922,620	51.76	1,190,922,620		
				2.08.02.202.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik,hukum,sosial dan ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Organisasi parpol perempuan dalam bidang politik	terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	dokumen		5	220,000,000	5	221,000,000	5	223,000,000	5	225,000,000	5	65,922,620	20	734,922,620	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				2.08.02.202.02	Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingann Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosia l dan Ekonomi	Organisasi Perempuan dalam Kabupaten Tebo	Meningkatnya organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik,sosial, budaya dan hukum	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	organisasi		15		5		5	150,000,000	5	152,000,000	5	154,000,000	20	456,000,000	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo	
				2.08.02.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /kota	Perempuan dan Anak korban kekerasan dan kelompok PATBM		Penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Lembaga	35	35		35	50,956,740		39,000,000	35	46,000,000	35	58,000,000	35		207,000,000		

				2.08.02.203.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga layanan Pemberdayaan perempuan (DWP) kabupaten	Terlaksananya advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi penyedia layanan Pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Orang		400	-	75	25,000,000	100	26,000,000	100	28,000,000	125	30,000,000	400	109,000,000	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.02.203.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah anggota Forum PUSPA yang terfasilitasi	meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemebrdayaan perempuan	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	lembaga		25 OPD dan 12 kecamatan	50,956,740	25 OPD dan 12 kecamatan	7,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	10,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	15,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	17,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	49,000,000	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.02.203.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Poster, Bainer,	tersedianya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	dokumen		25 OPD dan 12 kecamatan	-	25 OPD dan 12 kecamatan	7,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	10,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	15,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	17,000,000	25 OPD dan 12 kecamatan	49,000,000	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Persentase laporanm kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Persen	25	25	-	30	-	35	227,700,000	40	210,700,000	45	233,700,000	45	672,100,000		
				2.08.03.201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan dan anak – anak korban kekerasan dan kelompok PATBM		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan	Orang	252	30	-	42	72,000,000	55	75,000,000	57	67,000,000	64	91,000,000	218	305,000,000		

				2.08.03.201.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.	Perempuan Korban Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	182				32	27,000,000	40	30,000,000	42	32,000,000	44	36,000,000	158	125,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.201.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	70	0			10	45,000,000	15	45,000,000	15	35,000,000	20	55,000,000	60	180,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan/Kota	Perempuan dan anak – anak korban kekerasan dan kelompok PATBM		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan rujukan	Orang	166	42			44	37,000,000	43	42,000,000	44	47,000,000	43	52,000,000	174	178,000,000		
				2.08.03.202.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.	Orang	6		6			10	15,000,000	11	20,000,000	12	25,000,000	13	30,000,000	46	90,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.202.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi.	Jumlah Layanan Korban Kekerasan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Layanan	160		36			34	22,000,000	32	22,000,000	32	22,000,000	30	22,000,000	128	88,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.03.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan dan anak – anak korban kekerasan dan kelompok PATBM		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan perlindungan	rang		200	30	0		74	173,700,000		76	152,700,000		78	143,700,000		77	142,700,000		315	612,800,000		
				2.08.03.203.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan korban Kekerasan Kewenangan/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	60		0	-		8	77,000,000		9	55,000,000		10	44,000,000		8	33,000,000		35	209,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.203.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	115		7	-		35	55,000,000		36	56,000,000		37	58,000,000		38	58,000,000		146	227,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.203.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	20		23	-		30	16,700,000		30	16,700,000		30	16,700,000		30	16,700,000		120	66,800,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.03.203.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3					1	25,000,000		1	25,000,000		1	25,000,000		1	35,000,000		4	110,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan hak anak	Persen	55	55	40,136,230	60		65	15,300,000	70	17,300,000	75	18,300,000	75	91,036,230		
				02.08.04.201	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tinggkat daerah kabupaten /kota	Kecamatan, Kelurahan, Desa layak Anak di Kabupaten / kota		Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak tingkat daerah kabupaten /kota				40,136,230		99,129,550		136,129,550		160,129,550		198,129,550		633,654,430		
				2.08.04.201.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah ibu dan anak yang mengikuti kegiatan Posyandu	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah		2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	8	200,681,150	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.04.201.02	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah ibu dan anak yang mengikuti kegiatan Posyandu	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak bai keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan perlindungan anak bagi keluarga keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	2	40,136,230	8	200,681,150	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.04.201.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah ibu dan anak yang mengikuti kegiatan Posyandu	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kewenangan kabupaten/kota	Laporan		2	-	2	11,300,000	4	15,300,000	8	17,300,000	9	18,300,000	23	62,200,000	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.04.202	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualiatas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjaa nya dalam daerah kabupaten /kota	Sekolah ramah Anak di Kabupaten / kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualiatas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	lembaga				2		4		6	8		23	0			
				2.08.04.202.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualiatas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota	Sekolah dalam Kabupaten Tebo	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan organisasi penyedia layanan peningkatan kualiatas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualiatas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	lembaga				2	21,171,660	4	30,171,660	6	40,171,660	8	56,171,660	20	147,686,640	Bid.PKHPKK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.04.202.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota	Sekolah dalam Kabupaten Tebo	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan organisasi penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	lembaga				2	21,171,660	4	30,171,660	6	40,171,660	8	56,171,660	20	147,686,640	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.04.202.03	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab / kota	karang taruna yang mengikuti Pelaksanaan KIE	terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	dokumen				2	20,521,660	4	40,521,660	5	50,521,660	7	68,521,660	18	180,086,640	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
						Tersedianya bahan untuk komunikasi, informasi dan edukasi		Poster, Bainer,leafleat, dll	dokumen				6	6,000,000	10	10,000,000	12	12,000,000	15	15,000,000	43	43,000,000	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase kelengkapan data gender dan anak	Persen	15	15		60		65		77,000,000	70	57,000,000	75		75	194,000,000		
				2.08.05.201	Pengumpulan Pengolahan analisis dan Penyajian Data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	1		1		1		77,000,000	1	57,000,000	1	60,000,000	1	194,000,000	0	
				2.08.05.201.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen bahan penyajian data	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen					1		25,000,000					1	25,000,000	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.05.201.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Cetak buku profil	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				40 buku profil	55,008,459	40 buku profil	52,000,000	40 buku profil	57,000,000	40 buku profil	60,000,000	40 buku profil	224,008,459	Bid.PKHPPK /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persen	100	100	132,039,920	100	372,869,430	100	457,869,430	100	487,869,430	100	518,869,430	100	1,969,517,640		
				2.08.06.201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)		Terwujudnya pemenuhan hak anak	Forum	2	2	24,170,490	2	75,000,000	2	75,000,000	3	80,000,000	3	76,000,000	10	330,170,490		
				2.08.06.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak-anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4	0	-	2	25,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	8	135,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.06.201.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan/Kota	Dokumen	148	24	24,170,490	40	50,000,000	38	45,000,000	36	40,000,000	34	36,000,000	148	171,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.06.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan Anak korban kekerasan dan kelompok PATBM		Jumlah laporan tindak kekerasan perempuan dan anak	Laporan			107,869,430		372,869,430		382,869,430		407,869,430		442,869,430		1,714,347,150		
				2.08.06.202.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	530			125	120,000,000	130	125,000,000	135	130,000,000	140	135,000,000	530	510,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.06.202.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pendampingan Anak	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	190	42	107,869,430	40	107,869,430	38	107,869,430	36	107,869,430	34	107,869,430	148	431,477,720	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.06.202.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Han anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, pelayanan dan kegiatan Anak	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningktan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasidan Edukasi(KIE) Pemenuhan Hak anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningktan Kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	Dokumen	26			5	95,000,000	6	100,000,000	7	120,000,000	8	150,000,000	26	465,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.06.202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama dengan mitra kerja dan Anak	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8			2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	200,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persen	25	25		35		40	503,000,000	45	513,000,000	50	488,000,000	50	1,504,000,000		
				2.08.07.201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									100,000,000		100,000,000		100,000,000		55,000,000		355,000,000		
				2.08.07.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Para Mitra Kerja dan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan PencegahanKekerasa n terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	8	0		2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	200,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.201.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan, Bimbingan dan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8			2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	5,000,000	8	155,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.07.202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan dan Anak Korban Kekerasan								219,000,000		249,000,000		269,000,000		299,000,000		1,036,000,000		
				2.08.07.202.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan dan Anak Korban Kekerasan	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	144	24	-	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	120	120,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.202.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan, Bimbingan dan Anak Korban Kekerasan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan singkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	288	48	-	60	25,000,000	60	25,000,000	60	25,000,000	60	25,000,000	240	100,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.202.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabup aten/Kota	Anak Korban Kekerasan	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	26	0	-	5	120,000,000	6	150,000,000	7	170,000,000	8	200,000,000	26	640,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.202.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan dan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8	0	-	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	8	176,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									164,000,000		154,000,000		144,000,000		134,000,000		596,000,000		
				2.08.07.203.01	Koordinasi dan Singkronisasi Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	48	0	-	12	70,000,000	12	60,000,000	12	50,000,000	12	40,000,000	48	220,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo

				2.08.07.203.02	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mitra Kerja dan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8		0	-	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	200,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
				2.08.07.203.03	Koordinasi dan Singkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Mitra Kerja dan Anak Korban Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8		0	-	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	8	176,000,000	Bid.PPA Rehsos /DINSOSP2PA	Kab.Tebo
					JUMLAH								6,165,531,520		10,244,402,016		12,348,802,046		13,085,187,404		13,537,964,302		55,425,930,549		

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja adalah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Indikator digunakan sebagai patokan / rambu untuk melihat sejauh mana kegiatan atau sasaran yang diukur telah tercapai. Pengukuran indikator kinerja Dinsosp2pa dilakukan dengan melihat indikator yang sudah disepakati bersama. Indikator kinerja terdiri dari indikator per kegiatan yang dilakukan tiap tahunnya, dan indikator kinerja utama yang menjadi manfaat dari segala program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo.

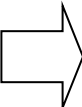
Indikator Kinerja Daerah untuk urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.1
Target Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial Kabupaten Tebo
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlanta, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	11.10	100	100	100	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100

Formulasi Perhitungan :

- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti:

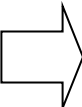


Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar

x 100 %

- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota



Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota

Jumlah seluruh korban bencana alam dan sosial

x 100 %

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.2
Target Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1.77	2.14	2.26	2.38	2.50
2.	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	2.50	2.09	1.67	1.26	0.02
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	2.50	2.08	1.67	1.25	0.01

Formulasi Perhitungan :

- Persentase ARG pada belanja langsung APBD :

Jumlah ARG pada belanja langsung APBD

Jumlah Belanja Langsung APBD

x 100 %
- Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten :

Anak korban kekerasan adalah

Jumlah Anak korban kekerasan

Jumlah Penduduk Anak usia 0 – 18 tahun kurang sehari

x 100.000
- Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) :

Jumlah Perempuan korban kekerasan

Jumlah Perempuan usiaa 18 Tahun ke atas di Kabupaten

x 100.000

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tebo dalam pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Tebo pada akhir periode renstra.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Tebo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023 – 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	44	44	45	46	48	50	50
2	Jumlah Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jiwa	95	95	125	150	175	200	745
3	Persentase perempuan di lembaga pemerintah	%	33	33	34	35	36	37	37
4	Persentase Partispasi angkatan kerja perempuan	%	12	12	13	14	15	16	16
5	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	3	3	3	5	5	5	5
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Jiwa	5	5	5	5	5	5	25
7	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	Jiwa	20	20	20	20	20	20	100
8	Tingkat capaian Kabupaten / Kota layak anak	Nilai	553	553	650	700	750	800	800

1. Persentase PPKS yang tertangani

Dapat dihitung dengan formula :

- $\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \times 100 \%$
(Sumber By BPS)

Keterangan :

- Ditetapkannya Penduduk Miskin berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.

2. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah

Dapat dihitung dengan formula :

- $\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara}} \times 100 \%$
(Sumber By BKPSDM)

3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Dapat dihitung dengan formula :

- $\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja / produktif}} \times 100 \%$
(Sumber By Dinas Dukcapil / Dinas Perindag & Tenaga kerja)

4. Persentase perempuan di lembaga legislatif

Dapat dihitung dengan formula :

- $\frac{\text{Jumlah perempuan yang duduk di parlemen}}{\text{Jumlah anggota yang duduk di parlemen}} \times 100 \%$
(Sumber By Sekretariat Dewan)

5. Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak

Dapat dihitung dengan formula berdasarkan :

- Penilaian mandiri oleh Kabupaten / Kota (KK)
- Verifikasi administrasi oleh Mandiri oleh Tim
- Verifikasi hybrid lapangan oleh Hybrid oleh Tim dan setiap KK di dampingi Provinsi
- Verifikasi final hybrid oleh Tim KPPA

Tabel Skala Pengukuran / Skor Nilai Kota Layak Anak (KLA)

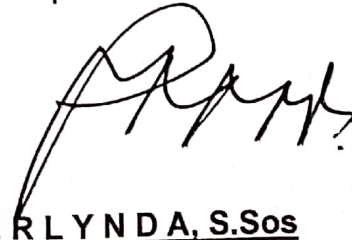
Nomor	Rentang Nilai	Kategori
1	2	3
1.		Start
2.		Inisiasi
3.	500 - 600	Pratama
4.	600 - 700	Madya
5.	700 - 800	Nindya
6.	900 - 1000	Utama
7.	> 1.000	KLA

Keterangan :

- Berdasarkan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

/ Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo



ERLYND A. S. Sos

Pembina TK.I. IV/b

NIP. 19671011 198801 2 001